No.: 065/SK/DIR/2011 INTERNAL BCA SYARIAH Jakarta, 30 Desember 2011

Kepada Yth:

Kepala Divisi Operasi Kepala Unit Bisnis Segenap Kepala Satuan Kerja, Segenap Kepala Departemen,

Segenap Kepala Cabang,

Segenap Kepala Cabang Pembantu

PT .Bank BCA Syariah

Perihal: Ketentuan Cuti Tahunan

Pengantar

Sebagai salah satu upaya menyempurnakan cuti tahunan dan memudahkan karyawan dalam melakukan perhitungan hak cuti yang dimiliki, maka Direksi memandang perlu mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang cuti tahunan.

Dasar Kebijakan

Ketentuan ini berpedoman pada:

- 1. Undang-Undang Tenaga Kerja No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakeriaan Pasal 79.
- 2. Peraturan Perusahaan PT. Bank BCA Syariah tahun 2010 2012 Bab VI pasal 22 mengenai Cuti Tahunan.

Ketentuan Cuti Tahunan

Ketentuan cuti tahunan yang diatur adalah sebagai berikut:

- 1. Hak cuti tahunan akan diberikan kepada seluruh Karyawan setiap tanggal 1 Januari dengan jumlah hak cuti yang sesuai dengan masa kerja masing-masing Karyawan. Hal ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2012.
- 2. Sesuai Peraturan Perusahaan BCA Syariah tahun 2010 2012 Bab VI pasal 22 ayat 10, maka pengaturan hak cuti Karyawan yang hangus adalah sebagai berikut:

Periode Cuti Tahun	Hangus pada
2009 / 2010	31 Desember 2012
2010 / 2011	31 Desember 2013
2012]

Ketentuan Administratif Cuti

Perhitungan mengenai sisa hak cuti Karyawan per tanggal 31 Desember 2011 dan ketentuan tentang pengadministrasian cuti/ijin Karyawan akan diatur dalam Memorandum dan Surat Edaran yang akan dikeluarkan oleh Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia.

bersambung ke halaman berikut he

No.: 065/SK/DIR/2011

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Ketentuan Cuti Tahunan, sambungan

Tanggal Berlaku

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 30 Desember 2011.

Penutup

Demikian Surat Keputusan ini kami sampaikan, agar dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

PT. BANK BCA SYARIAH

YANA ROSIANA Direktur Utama

KOSASIH

Tembusan Yth.:

1. FSP NIBA KSPSI PT.BANK BCA SYARIAH